



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUNIATI, berkedudukan di JL. Banawa, RT 002/001, Maleni Banawa, Donggala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamka, S.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H. Deny Patta Eppe, S.H. dan Rusdianto M.Gaya, S.H.I., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum HAMKA AKIB, SH & REKAN, beralamat di JL. Banawa No. 34 Kelurahan Maleni, Kecamatan banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (hamka.akib.sh@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT DONGGALA, berkedudukan di Jl. Pettalolo, Kelurahan Boya, Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (izaberinvestasi@gmail.com), yang diwakili oleh Rits Jacobus De Fretes Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Iza Sadzili**, Legal Officer 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado;
2. **Tantyo Wibowo**, Asistent Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado;
3. **Efraim Asyer Rumangit**, Asistent Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado;
4. **I Made Sudana**, Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palu;
5. **Bahar Huriana Putra**, Asistent Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palu;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PTPAL



6. **Cristian Wololi**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palu;
 7. **Fahima**, Kepala Unit (BRI Unit Donggala) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palu;
 8. **Farida N Aipu**, Associate Mantri 1 (BRI Unit Donggala) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palu;
- Berdasarkan Surat Kuasa No. B. /KC-XII/ADK/08/2022, tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Dgl, tanggal 24 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menghilangkan agunan/jaminan milik Penggugat berupa asli 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 109, Surat Ukur No. 5706 Tahun 1982 atas nama Runiyati Rasyid.L adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti Sertifikat Hak Milik No. 109, Surat Ukur No. 5706 Tahun 1982 atas nama Runiyati Rasyid.L, serta membayar seluruh biaya yang timbul dari proses penggantian tersebut dan menyerahkan Sertifikat Pengganti tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom/ astreinte) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) bulan atas keterlambatan Tergugat dalam menjalankan Putusan yang perhitungannya dimulai 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde) dengan ketentuan masa selama dalam proses penerbitan Sertifikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala setelah persyaratan dinyatakan lengkap, tidak diperhitungkan sebagai keterlambatan pelaksanaan putusan yang dapat dikenai uang paksa (*dwangsom/astreinte*);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Donggala diucapkan secara elektronik pada tanggal 24 November 2022, lalu diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 November 2022 terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Dgl. tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima pada tanggal 30 Desember 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding tertanggal 30 Desember 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Dgl, diucapkan secara elektronik pada tanggal 24 November 2022, lalu diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 November 2022, sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 12 Desember 2022 sehingga permohonan banding tersebut melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pasal

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 12 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding oleh Pebanding diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan yaitu 14 hari kalender atau tidak sebagaimana yang ditentukan di dalam Peraturan Perundangan-undangan yaitu ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Juncto Pasal 199 ayat (1) R.bg maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, Stb Nomor 1947/227 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami SIGIT SUTRIONO S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, GEDE ARIAWAN S.H.,M.H. dan MOHAMMAD BASIR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AMBROSIOUS GARA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

GEDE ARIAWAN, S.H.,MH.

SIGIT SUTRIONO, S.H.,MHUM

TTD

MOHAMMAD BASIR, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

AMBROSIUS GARA, SH., MH.